

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ANAK PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

A. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dan Hak serta Kewajiban Anak

1. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus yang tidak di perhitungkan dari proses perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa yang memiliki cita-cita tinggi dan masa depan yang cerah untuk menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait hal ini paradigma pembangunan harus pro anak.¹

Harry E. Allen and Clifford E. Simmossen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:²

¹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 83.

² Harry E. Allen and Clifford E. Simmossen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Corection in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm. 2.

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah; dan
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban atau saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan termasuk perbuatan yang melawan hukum, begitu juga sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa, terutama dalam segi ppidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar Lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.

- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP yaitu:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan; dan
- d. Denda.

Perbedaan Anak yang Berkonflik dengan hukum dan pelaku dewasa ini terlihat dalam ppidanaanya, pelaku dewasa hukuman mati adalah hukuman terakhir, sedangkan anak adalah penjara, itupun sebagai pilihan terakhir dan hukumannya tidak boleh hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada pada proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibanding orang dewasa. Selain itu juga anak yang berhadapan dengan hukum harus selalu di dampingi oleh orang tua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak pihak yang terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya di dampingi oleh kuasa hukum atau mendapat hak bantuan hukum.

Proses persidangan untuk anak juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak menggunakan toga dan atribut kedinasan, sedangkan orang dewasa hakim menggunakan toga saat persidangan.

Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, sedangkan untuk orang dewasa sidang dilakukan terbuka untuk umum.

2. Hak-hak Anak

Pada setiap proses peradilan penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak yang didalam kepentingan tersebut terdapat hak-hak dari anak. Negara juga memiliki kewajiban melindungi warga negaranya dari ia lahir hingga ia meninggal.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden (KepPres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the rights of the child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak Tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi hak-hak anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).³

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu:

a. Pasal 28B ayat (2) yaitu:

³ Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Op., Cit.* hal. 22.

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Pasal 34 ayat (2) yaitu:

“Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara”.

Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak di publikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;

12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya. Didalam Deklarasi tersebut terdapat 10 prinsip tentang hak anak, yaitu:⁴

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal;
3. Setiap anak sejak dilahirkan wajib mempunyai nama dan identitas kebangsaan;
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan social;

⁴ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendekia, hlm.31.

5. Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai kondisinya;
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian;
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma atas dasar wajib belajar;
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi; dan
10. Setiap anak harus di lindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Anak pelaku berhak atas:

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sedangkan untuk Anak korban, Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin perlindungan khusus yaitu:

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Jaminan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menegaskan bahwa Anak Pelaku berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan tidak dipublikasikan identitasnya, Demikian juga Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Yang dimaksud dengan Identitas meliputi nama Anak Pelaku, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak Pelaku, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

3. Kewajiban Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 19 anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana yang secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Setiap sistem hukum seyogyanya, dengan berbagai cara mengadakan pengaturan bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan berbagai cara karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.

Negara-negara *civil law* atau *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law* sistem lainnya, Undang-Undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak

dipertanggungjawabkan.⁵ Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana, yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan praktik peradilan di negara-negara *common law*, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum pemidanaan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak melakukan defence, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam prakteknya acara pidana, berarti seorang terdakwa dipandang dapat bertanggungjawab atas tindakannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya memiliki pembelaan ketika melakukan tindak pidana tersebut. Konsep yang demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari penuntut umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut umum berhak menuntut dan mendakwa seseorang karena melakukan tindak pidana. Maka dari itu, penuntut berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas adanya dasar pembelaan penghapus pidana. Pertanggungjawaban pidana secara negatif terdapat dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, semua dapat merumuskan hal-hal yang

⁵ Andi Zainal Abidin, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260.

dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana.⁶ Pengecualian pengenaan pidana dapat diartikan sebagai adanya pengecualian pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat diartikan sebagai pengecualian adanya kesalahan.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan represif hukum, dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana dapat diartikan dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Sementara berpangkal tolak pada gagasan monodualistik, proses wajar penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan hanya memperhatikan kepentingan masyarakat, melainkan juga kepentingan pelaku itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.⁷

Menurut Galingan jika persyaratan ini diabaikan dan tidak terlihat keadaan minimal yang menunjukkan pelaku dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya.⁸ Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka, kemungkinan bagi pelaku untuk menjelaskan

⁶ Rangkuti R.A, "Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Nyawa Manusia Yang dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 25

⁷ Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 62.

⁸ D.J Galingan, 1996, *Due Process and Fair Procedures, A Study of Administrative Procedures*, Oxford, Clarendon Press, hlm. 5.

mengapa ia berbuat yang demikian. Jika sistem hukum tidak terbuka seperti demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan tindakan pidana, hal ini akan berhadapan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, hukum dapat dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak memberi kesempatan bagi pembuat delik untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Pertanggungjawabannya pidana harus di hubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka, karena untuk menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum terhadap perbuatannya. Oleh karena itu, konsekuensi tindak pidana merupakan resiko yang telah di pahami sejak awal oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan berarti sah menjatuhkan pidana kepada orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya pada tempatnya dalam meminta pertanggungjawaban yang telah di lakukan oleh orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti *rightfully sentenced* akan tetapi juga diartikan *rightfully accused*.⁹

Pertanggungjawaban pidana awalnya merupakan keadaan yang ada pada diri pelaku ketika melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pelaku tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang

⁹ Huda Chairul, 2006, *Op. Cit*, hlm. 64.

sepatutnya dijatuhkan kepada pelaku tersebut. Dengan demikian pengkajiannya dibagi menjadi dua arah yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari ppidanaan, karena mengandung aspek preventif; dan¹⁰
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.¹¹

Konsep Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme dapat dipidananya pelaku, sehingga hal itu sangat berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan hal itu baik positif maupun negatif, sekalipun penuntut umum tidak membuktikannya. Tetapi, jika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang dapat menghapus kesalahan, maka hakim wajib mempelajari masalahnya lebih dalam. Hal ini akan menyebabkan perubahan mendasar pada saat pemeriksaan di pengadilan. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak di masukkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa dalam mengajukan pembelaan.¹²

Sistem hukum modern ditandai dengan adanya supremasi dan kemandirian dari sistem-sistem lain. Dalam hal ini dapat menentukan tindak pidana tidak hanya

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² A Akmal, "Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Pencurian dan Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 1, (2017), hlm. 19

berdasarkan sistem-sistem lain termasuk sistem moral. Dengan demikian hukum pidana tidak selalu hasil dari refleksi moralitas, termasuk dalam menentukan suatu tindak pidana. Tidak semua yang di pandang oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela merupakan tindakan pidana. Menurut Harkristuti Harkrisnowo “dalam hal ini, mungkin saja ada sejumlah perilaku yang dipandang tidak baik atau bahkan buruk dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana”¹³. Namun, sekali perbuatan itu ditetapkan sebagai tindak pidana, maka hukum memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela dan hukum juga mengharapkan moral mengikuti hal tersebut, artinya masyarakat diarahkan untuk memandang tercela perbuatan tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tercela pada tindak pidana yang sesungguhnya adalah tercela yang bersifat yuridis.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, terjadinya pertanggungjawaban pidana ialah karena terjadinya tindak pidana yang di lakukan oleh seseroang.¹⁴ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan

¹³ Harkristuti Harkrisnowo, 2001, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, hlm.180.

¹⁴ Hartanto, “Pembaharuan Batas Usia Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak”, *JOM*, Vol. 3, No. 2, (2016), hlm. 10

celaan yang secara objektif ada dalam perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Hal ini lah yang mendasari Pasal 34 Rancangan KUHP.

J.E Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sendi dari penegertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh di campurkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.¹⁵ Menurut J.E Jonkers ada 3 (tiga) syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan tersebut; dan
3. Keinsyafan, bahwa hal itu di larang oleh masyarakat.

C. Sanksi Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara sendiri tersendiri. Segala aktifitas yang dilakukan di pengadilan anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak atau petugas lembaga permasyarakatan anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak, dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dan wibawa hukum. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

Peradilan pidana anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitas, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan mereka

¹⁵ J.E Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia belanda*, Judul Asli: (*Handboek van het Naderlandsch Indische Strafrecht*), Diterjemahkan Oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm.107.

seperti masyarakat normal dan tidak mengakhiri masa depannya. Penjatuhan pidana adalah suatu tindakan yang harus di pertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana, diusahakan tidak menimbulkan korban, kerugian mental, fisik maupun sosial. Dalam mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yg bersifat merugikan, maka harus di perhatikan dasar etis pemidanaan, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, dalam pemidanaan tidak hanya dinilai dari sifat keadilan saja, akan tetapi sifat kerukunan yang akan dicapai, karena didalam kerukunan terdapat pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal tidak selalu berdasarkan kualitas kemampuan rohaniah pada saat kenakalan dilakukan, tetapi yang menjadi dasar utama adalah kemampuan mereka berhak untuk menerima pemidanaan.¹⁶

Pada dasarnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) maka Pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada paragraf 8 bagian umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya anak sebagai saksi dan atau sebagai korban, sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur di dalam Undang-Undang ini. Terkait sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi

¹⁶ Mansila M Moniaga, "Sanksi Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum Indonesia dan Akibat Pidana Penjara", *Lex et societatis*, Vol. 3, No. 1, (2015), hlm. 20

anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi pidana dan tindakan.

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun karena melakukan perbuatan, hakim dapat menentukan: memerintahkan yang bersalah itu di kembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa dikenakan suatu pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, bila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

Dari ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang umurnya telah lebih dari 16 (enam belas) tahun maka ia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang telah di berlakukan kepada orang dewasa.

Sementara dalam Pasal 47 KUHP ancaman bagi anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dapat berupa:

1. Jika hakim menjatuhkan Pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga;
2. Bila perbuatan itu adalah kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (KUHP 45); dan
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 huruf b, Nomor 10 dan 30, tidak dapat di terapkan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diajukan ke persidangan anak. Sanksi pada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan diuraikan dibawah ini:

1. Pidana Peringatan

Pidana peringatan diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang SPPA. Pada ketentuan tersebut tidak diatur tentang pengertian pidana peringatan, juga tidak diatur dan dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana dan bukan sebagai tindakan. Dalam Pasal 72 Undang-Undang SPPA ditentukan bahwa, pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.¹⁷ Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman hanya berupa peringatan. tidak sampai ke meja pengadilan.¹⁸ bahwa pelaksanaan sanksi pidana peringatan bagi anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya sesuai dengan teori relatif atau tujuan. Sesuai dengan teori ini maka anak yang

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, hlm.165.

¹⁸ Angger Sigit Pramukti & Fuad Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 88.

melakukan tindak pidana dibina dengan pelaksanaan sanksi pidana peringatan, sebagai upaya memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya.¹⁹

2. Pidana Dengan Syarat

Ketentuan pidana dengan syarat Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA pada hakikatnya telah dikenal didalam KUHP. Pidana dengan syarat ini dikenal sebagai pidana percobaan, sebagai ketentuan Pasal 14 a sampai dengan f KUHP. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan memperhatikan kebebasan anak. Berdasarkan ketentuan pasal 73 UU SPPA ditentukan tentang pidana dengan syarat, yaitu:

- a. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;
- b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus;

¹⁹ Eko Raharjo, "Analisis Pidana Peringatan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol.6. No.2 (Tahun 2018), hlm. 9-10.

- c. Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
- d. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.;
- e. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum;
- f. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun;
- g. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan; dan
- h. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Dalam UU SPPA, terhadap anak yang dijatuhkan pidana dengan syarat, diwajibkan pula untuk dikenakan salah satu 3 (tiga) kemungkinan pembinaan, yaitu:

- a. Pembinaan di Luar Lembaga

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana di luar lembaga dapat berupa keharusan untuk:

1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Apabila anak melanggar syarat khusus di atas, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b. Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam.²⁰ Dan dapat diulang baik seluruhnya maupun sebagian dalam hal anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban (Pasal 76 ayat (3) UU SPPA).

3. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak

²⁰ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op. Cit*, hlm. 89.

dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.²¹ Berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa pidana pengawasan terhadap anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Kemudian dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang SPPA anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum anak dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal anak dijatuhi pidana pelatihan kerja, dikenakan paling singkat selama tiga bulan dan paling lama satu tahun.²²

4. Pembinaan dalam Lembaga

Pembinaan dalam lembaga merupakan bentuk pidana pokok ke empat yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan didalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Dalam pasal 80 ayat

²¹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op. Cit*, hlm. 89.

²² Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op. Cit*, hlm. 90.

(4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan didalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok ke lima dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana Penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengkedepankan sifat *ultimum remedium* dari pada *primum remedium*. Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam Pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau Undang-Undang Lainnya.

Apabila perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Apabila Anak sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Pengertian

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan

sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari *The Juvenile Justice System*, yaitu istilah yang digunakan satu definisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, diantaranya polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan Anak.²³

b. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan menggunakan kata asas, karena prinsip dan asas merupakan satu makna, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;

²³ Setya Wahyudi, *Op. Cit* hlm. 35.

- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan Hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*).²⁴

c. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang terpenting adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi pada sistem peradilan pidana anak dengan paradigma individual adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan

²⁴ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 62.

pidana anak tidak mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan, dan pendidikan.²⁵

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang hanya menghukum semata) dan menekan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan, atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).²⁶

d. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun

²⁵ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 93.

²⁶ Setya Wahyudi, *Op, Cit*, hlm. 41.

dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 menyebutkan tujuan Diversi yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.²⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan,

²⁷ S Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1, (2015), hlm. 37.

penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Konsep diversifikasi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan Anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Konsep diversifikasi ini awalnya sudah ada sebelum tahun 1960 dengan ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 ialah diversifikasi dari sistem pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policecautioning*).

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan dengan jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, maka atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.²⁸

Jenis-jenis Diversifikasi secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) jenis diversifikasi yaitu:²⁹

a. Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip di kantor polisi.

²⁸ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm.137.

²⁹ Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 67.

b. Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya memberikan peringatan kepada pelaku dan terhadap pelaku memiliki intervensi yang komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang diinginkan dalam rencana tersebut, diversi informal harus berdampak positif bagi korban, anak, dan keluarganya. Harus dipastikan bahwa anak akan cocok dalam diversi informal. Rencana dalam diversi informal ini anak akan bertanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan jika memungkinkan orangtua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

c. Diversi formal

Diversi formal dilakukan apabila diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi dari pengadilan. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu secara langsung, atau dapat juga di katakan dengan "*Restorative Justice*".

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam proses diversi juga wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan tanggungjawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;

- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta ketersediaan Anak dan keluarganya dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; dan
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Hasil dari kesepakatan diversi tersebut akan dipaparkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:³⁰

- a. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses perdailan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya.

³⁰ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bakamo, Syaiful Azri, Op. Cit., hlm.71.

Proses peradilan terhadap anak, berbeda dengan orang dewasa meskipun tahap-tahap penyelesaian peradilannya sama jika anak tersebut sampai harus menjalani proses peradilan. Tahap-tahap itu yaitu tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan oleh hakim serta pelaksanaan putusan hakim. Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku setelah dua tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu sejak tanggal 30 Juli 2012. Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah dirumuskan pentingnya perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa terhadap anak yang walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh

orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.³¹

Peradilan Pidana Anak merupakan peradilan yang spesifik “*lex specialis*” di mana anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Selain aturan-aturan umum yang diberlakukan sesuai dengan KUHAP diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

e. Pihak-Pihak Dalam Proses Diversi

Dalam pelaksanaannya tidak semua aparat penegak hukum berwenang dalam proses diversi, dalam 3 (tiga) tingkatan pelaksanaan diversi dalam hukum acara pidana anak, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Dalam setiap tahap memiliki pihak yang berwenang melaksanakan diversi antara lain:

a. Penyidik

Proses paling awal dari diversi adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dalam kasus anak yang berwenang menjadi penyidik adalah penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak, sesuai dengan Pasal

³¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.76.

1 ayat (8) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak “Penyidik adalah penyidik anak”. Perwira-perwira polisi yang khusus menangani anak-anak atau yang terutama terlibat dalam kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus agar dapat sebaik mungkin dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.³²

Tahap ini tugas penyidik adalah sebagai fasilitator, menyediakan tempat untuk para pihak dalam bertemu untuk melakukan musyawarah diversi. Setelah para pihak bertemu, penyidik melakukan wawancara kepada anak untuk mengetahui motif anak tersebut melakukan perbuatan tindak pidana.

b. Penuntut Umum

Penuntut Umum adalah fasilitator kedua yaitu tahap penuntutan, dimana jika dalam tahap penyidikan diversi tidak menemukan kesepakatan, maka diversi berlanjut ke kejaksaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak “penuntut umum adalah penuntut umum anak”. Undang-Undang tersebut masih terhitung baru, maka ketika terdapat kasus anak penuntut umum yang berwenang menangani perkara anak adalah jaksa yang sudah mempunyai Surat Keputusan atau mempunyai Surat Keterangan dari pimpinan.

³² Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Surabaya, Laksbang Group, hlm.119.

Sama dengan proses pada tingkat penyidikan dimana tugas seorang jaksa adalah mengumpulkan para pihak selanjutnya melakukan musyawarah diversi di kejaksaan. Bedanya jaksa tidak perlu menunggu hasil litmas yang dilakukan oleh bapas karena berkas perkara diversi yang dari penyidik akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses diversi tahap penuntutan.

Kendala yang di hadapi jaksa yaitu sulitnya dalam menemukan kesepakatan antara para pihak. Kebanyakan dari korban tidak setuju dengan adanya kesepakatan yang diajukan oleh pelaku, maka dengan demikian diversi tidak mencapai kesepakatan.

c. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim adalah pihak yang menjadi fasilitator diversi pada tahap akhir yaitu tahap pemeriksaan persidangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak “hakim adalah hakim anak”, maka dari itu, hakim yang menangani kasus anak adalah hakim anak.

d. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau Pembimbing Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (13) adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Bapas bertugas dan wajib mendampingi pelaku selama proses diversi. Bapas juga berperan sebagai pengawas perilaku pelaku setelah diversi mencapai kesepakatan dan berhak untuk membimbing pelaku selama beberapa bulan.

e. Pekerja Sosial

Pekerja Sosial Profesional berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pelatihan, pendidikan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

Pekerja Sosial bertugas untuk mendampingi korban selama proses diversi. Selain itu juga bertugas untuk mendampingi anak yang dititipkan ke dinas sosial untuk mendapatkan ketrampilan kerja.

f. Tenaga Kerja Sosial

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu seseorang yang dilatih dan dididik secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial anak.

g. Keluarga

Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak keluarga adalah orangtua yang terdiri dari atas, ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak.

h. Pendamping

Pendamping berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah orang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.

i. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar peradilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Klien Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang berada dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan.

f. Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi terlebih

dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Restorative Justice merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. *Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya:

“*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masadepan)”.³³

Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision for Hearing and Change*” mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:³⁴

1. *Restorative justice invites full participation and consensus. Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

³³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Edi Tama, hlm. 88.

³⁴ Fitriani, “Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 50-51.

2. *Restorative justice seeks to heat what isbroken. Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.
3. *Restorative justice seeks full and directaccountability. Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
4. *Restorative justice seeks to recinite what has beendevided. Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengingtegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.
5. *Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms. Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat

untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.